

Upaya Perlindungan Hukum Untuk Mengembangkan UMKM Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja

Fernanda Oktavia Larasati¹, Salma Nur Khalisha, Diah Pudjiastuti

Universitas Wanita Internasional

Masuk: 4 April 2022; Diterima: 21 Agustus 2022; Terbit: 21 Agustus 2022.

DOI: 10.24905/diktum.v10i1.162

Abstract

MSMEs as the most grounded business area contrasted with different areas are additionally the greatest supporters of Indonesia's monetary development. With the different commitments made by MSMEs to the public economy, the public authority ought to give legitimate security that can serve, work with and give lawful certifications to MSMEs. Aside from that, lawful assurance is additionally one of the means that can be taken to encourage Indonesian MSMEs to turn out to be more evolved. The exploration strategy utilized is a standardizing legitimate examination technique (doctrinal) with a legal methodology. This study involves auxiliary information as essential and optional lawful materials as legal guidelines and regulation books and lawful diaries. The fast development of business will keep on being in accordance with populace development. Hence, it should be upheld by legitimate lawful capacities that can implement equity and discipline in business. The presence of regulations that manage business, or business regulation, permits business entertainers to safeguard their perspectives and exercises from hurting others, including residents who might be impacted by externalities. The legitimate assurance endeavors given by the public authority in light of Law 11/2020 are contained in a few articles and sections. Legitimate security gave to MSME entertainers is as help and help administrations or lawful insurance from nearby and focal legislatures. Aside from that, MSME entertainers likewise get comfort for the acquirement of products/administrations for business exercises, special cases for the lowest pay permitted by law for miniature and little organizations, legitimate guide offices and offices for making licenses to operate.

Keywords: MSMEs, Job Creation Law, Economic Growth.

¹ Corresponding author:
fernandaoktv11@gmail.com

Abstrak

UMKM sebagai sektor usaha paling kuat dibandingkan sektor lain juga merupakan pemberi kontribusi terbesar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan berbagai kontribusi yang diberikan UMKM untuk perekonomian nasional, sudah semestinya pemerintah memberikan perlindungan hukum yang dapat melayani, memudahkan dan memberikan jaminan hukum terhadap UMKM. Selain dari itu perlindungan hukum juga merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk membina UMKM Indonesia menjadi lebih berkembang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (doctrinal) dengan jenis pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan buku hukum serta jurnal-jurnal hukum. Pesatnya pertumbuhan bisnis akan terus sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, harus ditunjang dengan fungsi hukum yang tepat yang dapat menegakkan keadilan dan disiplin dalam bisnis. Adanya undang-undang yang mengatur tentang bisnis, atau hukum bisnis, memungkinkan pelaku usaha untuk melindungi sikap dan kegiatannya dari merugikan orang lain, termasuk warga negara yang mungkin terkena dampak eksternalitas. Upaya perlindungan hukum yang diberikan pemerintah berdasarkan Undang-Undang 11/2020 termuat dalam beberapa pasal dan ayatnya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku UMKM berupa pelayanan bantuan dan pendampingan atau perlindungan hukum dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Selain dari itu pelaku UMKM juga mendapatkan kemudahan untuk pengadaan barang/jasa untuk kegiatan usaha, pengecualian upah minimum perusahaan mikro dan kecil, pelayanan fasilitas bantuan hukum dan kemudahan untuk membuat perizinan usaha.

Kata Kunci: UMKM, UU Cipta Kerja, Pertumbuhan Ekonomi.

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ialah bisnis atau usaha kreatif yang memenuhi standar usaha yang hadir sebagai mata pencaharian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Harsono, 2014). Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha kecil diartikan sebagai aktivitas yang memberikan profit juga ekonomi kreatif yang mandiri. Artinya, pemilik dan pelaksana usaha berasal dari perseorangan atau badan usaha yang tidak bergantung pada unit usaha lain, tidak terikat pada pengusaha besar maupun menengah serta bukan cabang-cabang bagiannya (Jam'iyatuzzulfiyyah, 2021).

UMKM merupakan inovasi usaha yang dapat dijadikan pilar penting bagi Indonesia sebagai negara berkembang, dengan bertambahnya wirausahawan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan adanya wirausahawan, kebutuhan hidup masyarakat lebih mudah didapatkan. Hal ini sejalan dengan UUD

1945 Pasal 33 Ayat (4) yang menyiratkan bahwa UMKM penting bagi perekonomian masyarakat yang bebas dan dapat bekerja atas bantuan pemerintah individu.

UMKM sebagai pilar terkuat pada sektor usaha memberikan andil yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Berdasarkan data KemenKop UKM, tahun 2018 terdapat enam puluh empat koma dua juta pelaku UMKM atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. UMKM juga menampung tenaga kerja sebanyak seratus tujuh belas juta pekerja atau sembilan puluh tujuh persen dari kemampuan menyerap tenaga kerja dunia usaha. Selain dari itu, unit usaha ini juga memberikan peran serta terhadap perekonomian Indonesia yaitu Produk Domestik Bruto sebesar enam puluh satu persen (Sasongko, 2020).

UMKM di Indonesia juga merupakan sektor usaha yang mampu bertahan di berbagai kondisi ekonomi. Seperti halnya ketika terjadi krisis moneter (1997-1998), saat itu pengusaha besar banyak yang gulung tikar karena kegiatan produksi berhenti serta kurs rupiah yang melemah terhadap dollar sehingga mengakibatkan perekonomian Indonesia terjatuh. Tetapi hal ini kontras dengan keadaan usaha kecil dan menengah yang ternyata dapat mempertahankan usahanya bahkan semakin meningkat jumlahnya (Jam'iyatuzzulfiyyah, 2021).

Melihat manfaat dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia yang begitu besar, maka pengembangan UMKM guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat diperlukan. Meskipun begitu, dalam pelaksanaannya UMKM Indonesia memiliki beberapa kendala. Hambatan atau kendala yang sangat sulit ditaklukan oleh pelaku usaha kecil adalah permasalahan yang berhubungan dengan permodalan, pengelolaan keuangan perusahaan, akses *marketing*, dan fokus usaha yang tidak tepat karena dominan berfokus pada multi bisnis. Selain dari itu, peluang usaha UMKM juga semakin ketat karena pelaku usaha besar dapat melakukan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku UMKM (Otti Ilham Khair et al, 2022).

Hambatan atau kendala lain yang dialami para pelaku UMKM adalah sulitnya memperoleh izin usaha atau legalitas usaha. Yang dimaksud dengan legalitas atau

formalitas adalah pemberian izin dan status badan hukum kepada para pelaku usaha terutama UMKM berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Perizinan usaha UMKM ini terbagi menjadi dua macam yaitu perizinan usaha berupa legalisasi bentuk badan hukum dari perusahaan yang bersangkutan dan pemberian izin kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh pihak atau lembaga terkait. Persetujuan atau keabsahan substansi hukum organisasi ini merupakan kuasa dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang kemudian diserahkan kepada orang yang mendapatkan kuasa dari pemerintah (Notaris). Hal ini menyebabkan biaya perizinan bisnis menjadi agak besar untuk usaha kecil dan menengah (Susilo Wardani, 2017).

Kontribusi dan beberapa permasalahan yang dialami oleh pelaku UMKM diatas menunjukkan perlunya perlindungan secara hukum agar UMKM sebagai pilar terkuat perekonomian Indonesia dapat berkembang dan menjadi sektor usaha yang kompetitif. Perkembangan UMKM akan sulit dilakukan jika perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kurang dan tidak tegas (Ari Ratna, 2013). Hal ini berbanding lurus dengan munculnya UU Cipta Kerja yang menuai polemik masyarakat. Meski menuai polemik dari masyarakat, UU Cipta Kerja memberikan banyak perubahan dan jaminan bagi UMKM. Melalui UU Cipta Kerja, otoritas publik meyakini UMKM dapat terus melebarkan sayapnya dan mampu bersaing dengan sektor usaha lainnya.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan permasalahan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan masalah yang diangkat yaitu “Upaya Perlindungan Hukum untuk Mengembangkan UMKM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum *doctrinal* atau hukum normatif yaitu penelitian yang menjadikan perundang-undangan, kaidah hukum, dan norma-norma sebagai sumber hukum terkait

permasalahan yang akan diteliti. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan masalah yang dianalisis. Penulis menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer tersebut ialah peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum dan buku hukum yang memiliki pandangan, hasil penelitian hukum, dan prinsip-prinsip dasar. Penulis mengumpulkan data dengan mencari bahan hukum dengan melakukan penelusuran melalui media internet. Kemudian penulis menelaah data yang diperoleh secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data yang berbentuk deskripsi atau tidak dapat dihitung. Data sekunder yang diperoleh kemudian dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokkan untuk diolah menjadi sebuah data informatif (Muhaimin, 2020).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Mengembangkan UMKM untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Melihat keadaan darurat keuangan tahun 1997-1998 yang membuat berbagai organisasi besar gagal dan skala konversi rupiah melemah, keadaan berbeda dengan UMKM. UMKM pada saat itu tidak terguncang, bahkan jumlahnya bertambah dan cenderung bertahan. Akibat dari peristiwa ini pemerintah mulai melirik dan berfokus untuk mengembangkan UMKM di Indonesia.

Menurut Kementerian Koperasi UMKM, UMKM memiliki beberapa peran dalam meningkatkan ekonomi nasional:

- a. Di berbagai unit usaha kedudukan UMKM harus berada pada tingkatan paling tinggi, artinya UMKM harus unggul dibandingkan unit lain.
- b. UMKM harus menjadi tempat atau sumber yang menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia

- c. Mampu memajukan aktivitas ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia
- d. UMKM terus melakukan pembaruan sebagai unit usaha yang menciptakan pasar baru
- e. UMKM mesti turut serta dalam menjaga keseimbangan transaksi internasional melalui kegiatan perdagangan

UMKM merupakan usaha yang mandiri dan mampu berdiri sendiri. Data dari industri perbankan pada tahun 2013 yang menyatakan kredit UMKM hanya berkisar 13,67% dan pertumbuhan ekspor yang membentuk Produk Domestik Bruto sebesar 9,29% menunjukkan kemandirian UMKM sejak dahulu (Yuli Rahmini Suci, 2017).

Peranan UMKM sangat vital dalam setiap penataan fase progresif yang diarahkan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dan Kementerian Koperasi UKM. Hal ini terjadi karena UMKM adalah sektor usaha yang memiliki jumlah paling banyak dibandingkan usaha industri lain dan juga unggul dalam menyerap tenaga kerja serta cakap dalam mempercepat proses pemerataan ekonomi nasional (Yuli Rahmini Suci, 2017).

Berdasarkan peranan dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional diatas, sudah semestinya pemerintah memberikan pelayanan, dukungan, perlindungan dan upaya hukum yang lebih baik kepada para pelaku UMKM. Selain dari pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, UMKM juga dapat memberikan kesejahteraan masyarakat Indonesia sebab salah satu kontribusinya yang paling terasa yaitu terciptanya lapangan kerja.

2. Omnibus Law Memperkuat UMKM Indonesia

Omnibus Law adalah standar yang digunakan untuk menggantikan dan menolak beberapa materi hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Kemenko Perekonomian, 2020: 14-16). Salah satu alasan pemerintah melakukan Omnibus Law adalah untuk mendorong investasi dan mewujudkan

mimpi Indonesia 2045 yaitu masuk lima besar perekonomian dunia. Pada pelantikannya Presiden Jokowi mengatakan: a) Indonesia harus dibebaskan dari jerat upah kelas menengah dan menjadi negara yang tercipta; b) PDB Indonesia mencapai 7 triliun dollar Amerika Serikat serta pada perekonomian internasional Indonesia sudah masuk 5 teratas dengan tingkat kemiskinan mendekati 0%. Untuk memenuhi impian tersebut, Presiden Jokowi memberikan arahan yang akan dikerjakan lima tahun kedepan:

- a. Membentuk Sumber Daya Manusia yang tak kenal lelah dan dinamis
- b. Pemerintah menyerukan kepada DPR untuk membuat UU Cipta Kerja yang akan memperbaiki berbagai UU yang dapat menahan terbentuknya lapangan kerja baru dan pengembangan UMKM
- c. Usaha untuk penciptaan pekerjaan harus difokuskan dan mekanisme yang panjang harus dipotong (Kemenko Perekonomian 2020: 3-4)
- d. Pada 5 Oktober 2020, DPR mengesahkan Omnibus Law yang menjamin kemudahan dalam menjalankan pekerjaan dan usaha. Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja ini mencakup perubahan dan penguraian 79 peraturan dan 1.203 pasal. Pemerintah membuat Undang-Undang ini untuk memudahkan kegiatan usaha di Indonesia (Alexander Prabu et al, 2020).

Kekritisan UU Cipta Kerja ini merupakan unsur perubahan dunia yang harus dijawab secara cepat dan tepat agar berbagai persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara tepat, tanpa mengganggu dan menghambat perkembangan moneter yang merugikan Indonesia (Alexander Prabu et al, 2020). Undang Undang Cipta Kerja dibuat untuk memudahkan pembukaan usaha baru dan mendorong masyarakat untuk membuka usaha sendiri terutama UMKM. Selain dari itu Undang Undang Cipta Kerja juga dibuat untuk mendorong 64,13 juta pelaku UMKM yang masih menjadi usaha informal untuk beralih bentuk menjadi usaha sektor formal (Yuli Nurhanisah, 2021).

Selain dari memudahkan kegiatan berusaha Indonesia, Undang Undang ini dibuat sepenuhnya untuk mengubah desain moneter yang dapat menggerakkan semua bidang perekonomian untuk mendukung perkembangan keuangan mencapai lima koma tujuh hingga enam persen. Ini harus dimungkinkan melalui pembentukan lapangan kerja yang luar biasa, perluasan usaha yang dapat membangun pendapatan dan daya beli, serta pemberdayaan perluasan pemanfaatan dan perluasan kegunaan yang akan diikuti oleh perluasan kompensasi guna membangun daya beli individu dan pemanfaatan masyarakat. Tentunya, beberapa aspek ini dapat dicapai melalui pelaksanaan UMKM sebagai sektor inti ekonomi Indonesia (Alexander Prabu et al, 2020).

3. Upaya Perlindungan Hukum untuk Mengembangkan UMKM

Pesatnya pertumbuhan bisnis akan terus sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, harus ditunjang dengan fungsi hukum yang tepat yang dapat menegakkan keadilan dan disiplin dalam bisnis. Adanya undang-undang yang mengatur tentang bisnis, atau hukum bisnis, memungkinkan pelaku usaha untuk melindungi sikap dan kegiatannya dari merugikan orang lain, termasuk warga negara yang mungkin terkena dampak eksternalitas. Hukum niaga yang ada harus menjawab tujuan hukum universal yaitu penegakan hukum (harmoni) dan keadilan. Sebagian besar UMKM adalah badan usaha dan cakupannya tidak terlalu luas (berdasarkan definisi dan informasi yang tersedia), namun pengelola UMKM tidak acuh dalam menjelaskan hukum bisnis. Contoh undang-undang bisnis yaitu Undang Undang Perlindungan Konsumen, yang mengharuskan peluncuran produk yang tidak merugikan konsumen, dan Undang Undang Tenaga Kerja, yang berisi hak dan kewajiban antara pekerja dan industri.

Keberadaan hukum ekonomi merupakan cara untuk mencapai tujuan hukum, melayani masyarakat, dan menciptakan kesejahteraan serta keadilan warga negara. Objek hukum adalah produk yang dimiliki dan dipahami sebagai

kepemilikan (RAS Editor, 2010), dengan subjek hukumnya adalah individu atau sekelompok orang. Dalam hal UMKM, objek hukum adalah usaha yang akan dijalankan, dan subjek hukum adalah pemilik, karyawan, investor, dan pihak-pihak terkait, termasuk bentuk badan usaha. Tujuan hukum dapat dicapai melalui status hukumnya dalam masyarakat sebagai rekayasa sosial dan kontrol sosial. Rekayasa sosial adalah kedudukan hukum untuk melakukan rekayasa sosial dengan mengembangkan aturan-aturan yang adil bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat umum dalam praktik hukum berupa undang-undang. Kontrol sosial merupakan kedudukan hukum yang diupayakan oleh seluruh warga negara dengan dorongan dari aparat penegak hukum. Kontrol sosial berusaha untuk meminimalkan gerakan sosial yang memiliki konsekuensi negatif.

Tidak ada perjalanan usaha yang dapat dibayangkan tanpa hambatan dan kesulitan. Banyak hal yang harus diselesaikan seiring dengan kemajuan bisnis. Tantangannya sederhana ketika perusahaan masih di level bisnis kecil. Bisa tentang branding, kreasi, izin berkreasi, dan pemasaran. Namun, untuk mengembangkan usaha, seperti memasuki bisnis impor/ekspor atau memenangkan pesanan dalam jumlah besar, industri perlu menciptakan badan usaha yang sesuai dengan kondisi bisnis. Ketidaktahuan pelaku usaha saat mendirikan bisnis justru akan merugikan bisnis yang dijalankan. Namun, jika pelaku UMKM mengetahui prospek usahanya sesuai dengan persyaratan hukum, jenis badan yang dipilih juga akan lebih tepat.

Sebagai negara hukum, sudah selayaknya pemerintah mengembangkan konsep-konsep dasar untuk periode pemerintahan tertentu, termasuk pedoman hukum untuk mengkoordinasikan pembangunan hukum ekonomi nasional. UMKM di Indonesia kurang perlindungan sehingga sulit untuk berkembang, juga sering disalahartikan oleh pemerintah, kalangan bisnis dan warga. Keterbatasan modal, kualitas sumber energi manusia, dan keterampilan teknis

yang lemah bukan dipandang sebagai aspek kekurangan UMKM, tetapi malah dipandang sebagai akibatnya. Tidak ada perlindungan atau pemberdayaan yang tepat. Semua orang kini tahu bahwa kebijakan ekonomi makro dari pemerintah sering salah tujuan, dan tidak ada perlindungan usaha mikro dari persaingan usaha (Khairandy, 2003).

UU Nomor 20 Tahun 2008 terkait UMKM sudah menetapkan sasaran UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang dijabarkan sebagai:

- a. Mengaktualkan keseimbangan, perkembangan, dan keadilan terhadap konstruksi moneter publik atau struktur perekonomian nasional
- b. Usaha mikro dan UKM tumbuh dan cakap untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam membuat bisnis yang mengesankan dan mandiri.
- c. Memperluas lapangan kerja UMKM di bidang pembangunan regional, peningkatan upah atau *revenue*, pengembangan keuangan, dan meringankan individu dari kemelaratan

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sangat jelas mengatur kewenangan publik terkait bidang UMKM. Hal ini dengan alasan bahwa tugas otoritas publik sangat diharapkan untuk mengamankan dan membina kawasan UMKM. Sejalan dengan itu, peraturan ini diperkuat kembali dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Perhatian utama yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah tugas seluruh elemen pemerintahan untuk bekerja sama pada peningkatan UMKM. Seperti halnya memberikan segala kebutuhan UMKM untuk mengikuti program perolehan barang dagangan dan administrasi yang diselenggarakan oleh otoritas publik. Jika UMKM tidak dilindungi secara hukum oleh negara, maka UMKM tidak akan berkembang. Perlindungan merupakan yang

terpenting untuk UMKM dengan meningkatnya persaingan ekonomi. Asas perlindungan hukum bisnis khususnya dalam UMKM, antara lain (Khairandy, 2003):

- a. Asas Ekonomi UUD 1945, tersebut dikembangkan oleh para pendiri atau penyusun UUD 1945, yang sangat memperhatikan pembangunan ekonomi negara Indonesia. Melalui prinsip-prinsip ekonomi yang bertujuan mencapai tujuan yang adil dan kaya.
- b. Asas melindungi manfaat nasional. Pasal 33 (2) dan (3) UUD 1945 pada tahun 1945 mengatur kontrol nasional industri manufaktur yang membantu kepentingan nasional. Divisi Produksi Umum Kepemilikan Provinsi Umum didasarkan pada upaya untuk melindungi banyak manfaat untuk melindungi kebutuhan utama.
- c. Asas untuk perlindungan hukum internasional dan hukum perdata. Setelah hukum domestik, ekonomi harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum internasional untuk meningkatkan persaingan produk dalam negeri dan luar negeri.
- d. Asas untuk melindungi ekonomi yang lemah. Berbagai aturan yang dikelola untuk mengembangkan pengembangan UMKM sebelumnya adalah perhatian pada pelaku usaha kecil.
- e. Asas untuk melindungi kepentingan negara GATT. Manfaat ekonomi nasional negara harus dilindungi dari pengusaha domestik dan praktik perdagangan wirausahawan asing.

Pemerintah meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja dengan cara mengembangkan UMKM. Tentunya juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini merupakan bagian dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja. Terdapat tujuh Undang Undang dimana dua diantaranya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian yang diubah dan kemudian menjadi Undang Undang Cipta Kerja (Otti Ilham Khair et al, 2022).

Undang Undang Cipta Kerja juga diperkuat dengan diterbitkannya pedoman pelaksanaan seperti PP Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah ini membahas tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah baik pusat maupun daerah wajib memberikan pelayanan fasilitas dan mendampingi pelaku UMKM secara hukum tanpa adanya pungutan. Pendampingan hukum untuk UMKM ini berupa penyuluhan dan konsultasi hukum, proses penyelesaian sengketa (mediasi), serta pendampingan di luar pengadilan.

Melihat Pasal 97 dan 104, UMKM dan koperasi memiliki alokasi minimal 40% dari PDB untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, Undang Undang Cipta Kerja memberikan keringanan kepada UMKM berupa pengecualian terhadap peraturan upah minimal bagi usaha mikro dan kecil. Pasal 90B Undang Undang Cipta Kerja menetapkan upah minimal untuk usaha mikro dengan mempertimbangkan kesepakatan antara pemilik dan pekerja sosial, meskipun mereka tidak memenuhi upah terendah yang diizinkan oleh pedoman hukum yang ditetapkan oleh pemerintah (Otti Ilham Khair et al, 2022).

Terkait dengan lisensi, tercantum pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 91. Ditentukan pada Pada pasal ini, menjelaskan bahwa dapat mendaftar UMKM secara *online* atau melampirkan surat niaga dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan RT agar pelaku usaha UMKM dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha dari izin usaha elektronik. Nomor pendaftaran usaha adalah izin utama yang sah untuk semua kegiatan usaha. Selain itu, Pasal 92 diatur oleh Pasal 92 Undang Undang Perpajakan oleh administrasi perpajakan UMKM. Ayat (2) menjelaskan bahwa UMKM yang mengajukan izin usaha dapat

memperoleh insentif berupa pembebasan biaya atau *fee* (Otti Ilham Khair et al, 2022).

Demikian pula, berbagai jenis jaminan hukum yang diatur dalam PP juga dijelaskan dalam Pasal 51 yang menjelaskan bahwa UMKM akan mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum. Pemerintah pusat dan daerah setidaknya akan mengidentifikasi masalah hukum bagi UMKM, memberikan berita kepada UMKM tentang struktur dan strategi untuk mendapatkan administrasi panduan yang sah, serta mensubsidi pelaksanaan program dan fasilitas hukum.

Mengingat hal tersebut, perlindungan hukum UMKM seharusnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja dan Keputusan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembinaan, Perlindungan, dan Penguatan Koperasi, yang dilakukan oleh UMKM benar. Jika pemerintah pusat dan daerah lebih tertarik pada pembiayaan, maka lebih mudah untuk memberikan izin dan memberikan barang/jasa kepada UMKM. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 memberikan angin segar bagi UMKM, sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebelumnya tidak memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh kepada UMKM (Otti Ilham Khair et al, 2022).

Simpulan

Pengembangan UMKM merupakan salah satu upaya pemerintah sebagai penguasa negeri untuk meningkatkan investasi dan membuka lapangan pekerjaan. Upaya tersebut tertuang dalam UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Pembinaan, Perlindungan, dan Penguatan Koperasi Kecil dan Usaha.

Peran hukum UMKM adalah menerapkan hukum sebagai kontrol sosial dan rekayasa sosial sebagai hierarki hukum yang menangani pembentukan sistem hukum yang menangani berbagai persoalan UMKM. Memaksimalkan peran ini membutuhkan kerjasama antara aparat penegak hukum dan UMKM (baik produsen

maupun konsumen). Dengan adanya undang-undang penciptaan lapangan kerja ini, pemerintah akan memantau secara ketat pertumbuhan bisnis, memberikan perlindungan hukum kepada UMKM dari tindakan pihak lain, dan melakukan upaya yang lebih kuat untuk menghindari tindakan monopoli. Pemerintah juga membantu para pelaku UMKM mengembangkan usahanya lebih cepat dengan memberikan berbagai kemudahan bagi para anggota UMKM dalam hal regulasi, perpajakan, perizinan, akses pasar yang luas, dan dukungan keuangan dengan suku bunga rendah. Pemerintah harus memutuskan untuk melakukannya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pengusaha UMKM saat ini berada dalam perlindungan hukum.

Daftar Pustaka

- Alexander Prabu, I. N. (2020). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2), 171-177.
- Harsono, B. (2014). *Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses Melalui Umkm*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Jam'iyatuzzulfiyyah. (2021, Januari). Analisis Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(8), 1559-1566. Doi: <https://doi.org/10.47492/jip.V1i8.310>
- Khairandy, R. (2003). *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana.
- Kurniastuti, A. R. (2013, Februari). Eksistensi Perjanjian Asean-China Free Trade Area (Acfta) Dan Dampaknya Bagi Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm). *Arena Hukum*, 1(1), 184-203. Doi: <https://doi.org/10.37932/j.e.V11i2.354>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Otti Ilham Khair, C. W. (2022, Februari). Analisis Uu Cipta Kerja Dan Kemudahan Berusaha Bagi Umkm. *Syntex Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2), 897-912. Doi: <https://doi.org/10.37932/j.e.V11i2.354>

- Rina Shahriyani Shahrullah, H. H. (2020, Desember). Penegakan Hukum Bagi Pedagang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Para Pelaku Usaha Monopoli. *Journal Of Law And Policy Transformation*, 5(2), 113-127. Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.37253/Jlpt.V5i2.1391](http://Dx.Doi.Org/10.37253/Jlpt.V5i2.1391)
- Wardani, S. (2017, April). Kebijakan Perizinan Pengembangan Umkm Sebagai Upaya Mewujudkan Negara Kesejahteraan Di Era Liberalisasi Ekonomi Global. *Publikasi Ilmiah*, 122-141. Url: [Http://Hdl.Handle.Net/11617/9414](http://Hdl.Handle.Net/11617/9414)
- Zia, H. (2020, Februari). Pengaturan Pengembangan Umkm Di Indonesia. *Rio Law Jurnal*, 1(1). Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.36355/Rlj.V1i1.328](http://Dx.Doi.Org/10.36355/Rlj.V1i1.328)